KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMASANGAN ADVERTORIAL/IKLAN MELALUI AGEN PENYEDIA
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa transportasi penyeberangan memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas nasional, mobilitas masyarakat, serta distribusi logistik antarwilayah di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan ekspektasi pemangku kepentingan, Perusahaan perlu memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, layanan, serta pengembangan korporasi dapat tersampaikan secara akurat, kredibel, dan tepat sasaran kepada masyarakat luas.

Dalam rangka memperkuat komunikasi korporasi, meningkatkan visibilitas perusahaan, serta menjaga reputasi dan citra positif perusahaan di ruang publik, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memerlukan strategi komunikasi yang efektif melalui publikasi advertorial dan iklan pada berbagai platform media massa yang memiliki jangkauan luas dan kredibilitas tinggi.

Pelaksanaan kegiatan publikasi melalui media massa membutuhkan perencanaan komunikasi yang terstruktur, pengelolaan hubungan media yang profesional, serta kemampuan koordinasi dengan berbagai platform media secara efektif. Oleh karena itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memandang perlu untuk bekerja sama dengan penyedia jasa/agency yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta jaringan media yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan publikasi advertorial dan iklan secara optimal.

Melalui kerja sama dengan penyedia jasa yang profesional dan berpengalaman, diharapkan pelaksanaan publikasi advertorial dan iklan dapat dilakukan secara efektif, terukur, serta sejalan dengan strategi komunikasi perusahaan, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan pemasangan advertorial/iklan melalui penyedia jasa yang mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab para pihak, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, serta standar kinerja pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa.

B. TUJUAN

Tujuan dari Kerangka Acuan Kerja ini adalah untuk mengatur hubungan kerja antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan agency dalam rangka pemasangan iklan dan advertorial yang efektif, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menjalin kerjasama dengan vendor atau agency yang berkompeten untuk melakukan pemasangan iklan dan advertorial di media massa.
2. Meningkatkan visibilitas dan citra positif PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui media yang tepat dan relevan.
3. Mengoptimalkan pemasaran dan komunikasi perusahaan melalui kanal media yang dipilih oleh vendor sesuai dengan arahan dan persetujuan user.
4. Memastikan agar materi iklan atau advertorial yang diterbitkan sesuai dengan strategi komunikasi dan tujuan perusahaan.

5. Melakukan evaluasi hasil dari pemasangan iklan yang dilakukan oleh vendor.

C. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Advertorial/Iklan melalui Agen Penyedia adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD.274/HK.002/ASDP-2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
d. Keputusan Direksi Nomor KD.345/UM.201/ASDP-2023 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
e. Surat nomor 85/KOM/XII/2025 perihal Penyampaian Matriks Tindak Lanjut Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris bulan Desember 2025;
f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026;
g. [redacted]

D. BENTUK KEGIATAN & RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan penyedia jasa dalam kegiatan pemasangan advertorial/iklan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan berikut:

I. Perencanaan Strategi Publikasi Media
 a. Riset dan Identifikasi Audiens: pihak agency melakukan riset untuk menentukan audiens yang tepat untuk pesan iklan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
 b. Penyusunan Konsep Kreatif: pihak agency bertanggung jawab untuk merancang konsep iklan atau advertorial yang sesuai dengan strategi komunikasi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
 c. Perencanaan Media: pihak agency akan menentukan pilihan media (cetak, elektronik, online) yang paling efektif untuk mencapai audiens yang diinginkan.

Seluruh rencana publikasi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebelum dilaksanakan.

II. Pemilihan Media Massa
 a. Penyusunan Daftar Media: pihak agency akan menyarankan media massa mulai dari media massa tier 1 dan nontier (dalam lampiran) yang paling sesuai dengan karakter audiens dan tujuan komunikasi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
 b. Media tier 1 diklasifikasikan menggunakan acuan dari Kementerian BUMN 2025. Adapun nontier, diklasifikasikan menggunakan acuan dari Kementerian BUMN 2025 dan memungkinkan adanya kerja sama dengan media baru yang sesuai dengan karakter dan audiens PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
 c. Negosiasi dan Penetapan Kerjasama Media: pihak agency bersama dengan tim Komunikasi Korporasi akan melakukan negosiasi dengan media massa

mengenai biaya, jadwal tayang, serta posisi iklan atau advertorial. Setiap media yang terlibat dalam kerjasama ini berpotensi ada tambahan media baru, yang dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas kampanye.

Kontrak Kerjasama Media: pihak agency akan menyiapkan dan mengelola perjanjian kerjasama dengan media, kemudian mengirimkan salinan kontrak kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk disetujui.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, seluruh keputusan strategis terkait pemilihan media tetap berada pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

III. Pemasangan Iklan dan Advertorial

b. Penyusunan Materi Iklan/Advertorial: pihak agency bersama tim Komunikasi Korporasi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan mengembangkan materi iklan atau advertorial berdasarkan brief yang diberikan.
c. Desain dan Produksi: pihak media massa dan agency akan merancang dan memproduksi desain grafis iklan atau advertorial sesuai dengan identitas merek PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

IV. Pemasangan Iklan/Advertorial: pihak agency akan bertanggung jawab untuk menayangkan iklan atau advertorial pada media tier 1 dan nontier (dalam lampiran) yang telah disepakati sesuai jadwal.

V. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring Pemasangan: pihak agency bersama dengan tim Komunikasi Korporasi akan memantau pemasangan iklan/advertorial di media massa, serta memastikan bahwa semua iklan tayang sesuai dengan rencana.
b. Evaluasi Hasil Kampanye: pihak agency akan melakukan analisis terhadap dampak pemasangan iklan, termasuk pengaruhnya terhadap brand awareness dan citra perusahaan.
c. Laporan: pihak agency akan menyusun laporan tentang hasil pemasangan iklan/advertorial dan memberikan rekomendasi untuk kegiatan mendatang.

VI. Dengan rangkuman kebutuhan lingkup pekerjaan :

No	Kebutuhan	Spesifikasi	Keterangan
1	Advertorial	Tim Media Relation	
	a. Materi iklan / Advertorial	1 content writer mengembangkan materi iklan atau advertorial berdasarkan brief yang diberikan.	Kualifikasi: - minimal S1 - Memiliki pengalaman dibidang agensi iklan media - Memiliki pengalaman dibidang jurnalistik
	b. Media Relations	1 spesialis hubungan media yang membangun dan memelihara hubungan dengan jurnalis	Kualifikasi: - minimal S1

	c. Koordinasi Proyek	1 manajer proyek yang mengatur dan mengawasi seluruh proses distribusi, memastikan semua rilis dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal.	Kualifikasi: - minimal S1 - Memiliki pengalaman dibidang agency iklan media dan jurnalistik - Memiliki pengalaman dibidang konsultan komunikasi
2	Media Advertoril		
	a. Link Media Tier 1	a. Terlampir tabel di bawah. b. Media setara pada Tier 1 yang bisa dibuktikan dengan alat pendeteksi situs berita/*news online* seperti Semrush.com; Ahrefs.com; Google Search Console; Similarweb.com	
	b. Link Media non Tier	a. Terlampir tabel di bawah b. Yang bisa dibuktikan dengan alat pendeteksi situs berita/*news online* seperti Semrush.com; Ahrefs.com; Google Search Console; Similarweb.com	

Lampiran Daftar List Media

No	Media Tier 1	Media Nontier
1	Kompas.com	Wartakota.tribunnews.com
2	Detik.com	Tabloidmaritim.com
3	Okezone.com	MediaIndonesia.com
4	Cnnindonesia.co	WartaEkonomi.co.id
5	Kumparan.com	Indozone.id
6	Tempo.co	Bumntrack.co.id
7	Viva.co.id	Rmol.id
8	Kompas.tv	Indoshippinggazette.com
9	Tribunnews.com	Kapanlagi.com
10	Liputan6.com	Serambinews.com
11	Suara.com	Jawapos.com
12	Tirto.id	Logistiknews.id
13	Tvonews.com	Oceanweek.co.id

14	Sindonews.com	Onlinekini.id
15	Idntimes.com	Instanews.co.id
16	Kontan.co.id	Beritakini.co.id
17	Inilah.com	Wartakini.co.id
18	Rri.co.id	GoRiau.com
19	Beritasatu.com	Trias.id
20	Republika.co.id	Medan Bisnis Daily
21	Merdeka.com	Waspada Online
22	Jpnn.com	Nusa Bali
23	Pikiran-Rakyat.com	Riau Pos Online
24	Antaranews.com	Padang Ekspres
25	Inews.id	Haluan Media
26	Gridoto.com	Serambi Indonesia
27	Katadata.co	Indonesia Satu
28	Bisnis.com	Trias
29	Metrotvnews.com	Siar Nusantara
30	dll..	dll..

List media tersebut diatas bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai kebutuhan komunikasi perusahaan

E. OUTPUT

Penyedia jasa wajib menghasilkan output pekerjaan yang dapat diukur, diverifikasi, serta terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan pemasangan advertorial/iklan.

Output pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa meliputi:

I. *Monthly* Media Plan (Dokumen Perencanaan Media)
Penyedia jasa wajib menyusun dokumen rencana publikasi advertorial/iklan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Dokumen perencanaan media sekurang-kurangnya memuat:

a. daftar media yang direkomendasikan (tier 1 dan non-tier);
b. profil singkat media;
c. target audiens media;
d. estimasi jangkauan publikasi;
e. jadwal publikasi;
f. estimasi biaya publikasi;
g. alasan pemilihan media berdasarkan strategi komunikasi;
h. bukti kerjasama dengan media yang telah disepakati, disertai dengan bukti pembayarannya.

Dokumen monthly media plan wajib mendapatkan persetujuan dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebelum pelaksanaan publikasi.

II. Pemasangan Iklan dan Advertorial

a. Penyedia jasa bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan publikasi advertorial atau iklan pada media yang telah disepakati bersama.Materi iklan atau

advertorial yang telah disiapkan dan disetujui oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

b. Bukti pemasangan atau publikasi iklan/advertorial di media yang dipilih.
c. Pemasangan minimal 150 link dalam sebulan pada publikasi pada media yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan strategi komunikasi perusahaan.

III. Bukti Publikasi

Penyedia jasa wajib menyerahkan bukti pelaksanaan publikasi yang dapat diverifikasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Bukti publikasi sekurang-kurangnya berupa:

a. tautan (link) artikel yang telah dipublikasikan;
b. tangkapan layar (screenshot) publikasi;
c. kliping media (apabila terdapat publikasi media cetak);
d. dokumentasi publikasi lain yang relevan.

Bukti publikasi harus disampaikan paling lambat H+1 setelah publikasi dilakukan.

IV. Monitoring dan Evaluasi

Penyedia jasa wajib menyusun laporan monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan publikasi advertorial/iklan yang telah dilakukan.

Laporan monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya memuat:

a. daftar publikasi yang telah tayang (meliputi: nama media, tanggal publikasi, tautan publikasi, ringkasan konten publikasi, status tayang);
b. analisis terhadap hasil publikasi atau advertorial yang telah dilakukan (setidaknya meliputi: estimasi jangkauan publikasi / Reach, potensi exposure media, analisis performance publikasi, analisis sentimen pemberitaan, evaluasi efektivitas publikasi);
c. evaluasi & rekomendasi atas kegiatan publikasi dan advertorial (setidaknya meliputi: pencapaian target publikasi, evaluasi efektivitas publikasi yang dilakukan, lessons learned, rekomendasi strategi komunikasi selanjutnya).

Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan setiap bulan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

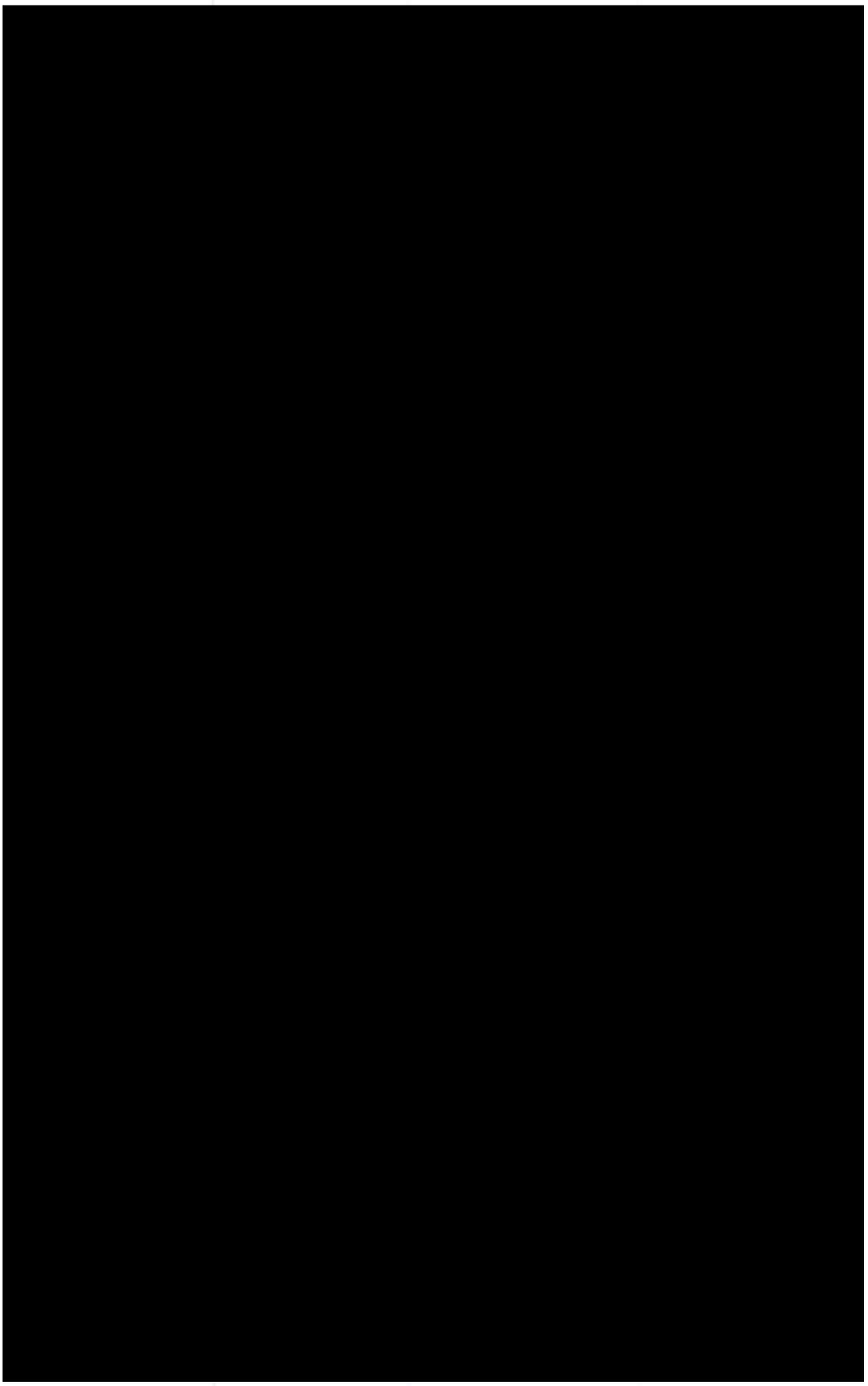
F. JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 (Lima) bulan sejak 17 April 2026.

G. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemasangan advertorial/iklan melalui media massa, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan penunjukan penyedia jasa dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus,

jaringan media yang luas, serta kemampuan koordinasi yang cepat dan efektif dengan berbagai platform media.



H. *SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)*

1. *Service Level Agreement* (SLA) merupakan standar kinerja yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan guna memastikan kualitas layanan, ketepatan waktu pelaksanaan, serta akuntabilitas hasil pekerjaan.
2. Rincian SLA guna mengukur kinerja layanan penyedia jasa dapat dilihat dalam lampiran yang disertakan bersama KAK ini.
3. SLA ini digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja Penyedia Jasa oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
4. Adapun jika penyedia jasa tidak dapat memenuhi SLA yang telah ditetapkan, maka penyedia jasa bersedia memenuhi konsekuensi yang telah disetujui kedua belah pihak, yakni pemotongan biaya tagihan sebanyak 5-15% sesuai dengan perolehan nilai pemenuhan SLA.

I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA

1. Penyedia Jasa wajib mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
2. Dalam hal terdapat kesalahan pada materi setelah dilakukan publikasi yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa wajib melakukan perbaikan dan/atau revisi atas materi dimaksud hingga memperoleh persetujuan dari Tim Komunikasi Korporasi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanpa dikenakan biaya tambahan kepada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).
3. Penyedia Jasa wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dokumen, maupun keterangan yang berkaitan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang diperoleh selama pelaksanaan pekerjaan. Informasi tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan informasi akan diatur secara khusus dalam perjanjian kerja sama antara para pihak.
4. Penyedia Jasa wajib melaksanakan seluruh pekerjaan dengan menjunjung tinggi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
5. Penyedia Jasa menyatakan dan menjamin bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*), baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pihak internal PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) maupun pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, serta integritas dalam pelaksanaan pekerjaan. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya konflik kepentingan, maka PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhak mengambil langkah yang dianggap perlu sesuai ketentuan yang berlaku
6. Penyedia jasa dilarang melakukan publikasi materi advertorial atau iklan tanpa persetujuan tertulis dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Segala bentuk materi publikasi yang akan dipublikasikan wajib terlebih dahulu melalui proses review dan persetujuan dari Tim Komunikasi Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
7. Penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja ini. Penyedia jasa wajib memastikan bahwa seluruh output pekerjaan memenuhi standar kualitas yang disepakati dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
8. Penyedia jasa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala sesuai dengan format dan periode yang ditentukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry

(Persero). Laporan tersebut harus memuat informasi yang akurat, dapat diverifikasi, serta didukung dengan bukti pelaksanaan pekerjaan yang sah.

J. PERSYARATAN PENYEDIA JASA

1. Penyedia jasa memiliki kode KBLI 73100 – Periklanan
2. Vendor memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 100%
3. Penyedia Jasa memiliki pengalaman dalam menangani BUMN minimal dalam periode 2 tahun terakhir.
4. Proposal Teknis
 Penyedia jasa wajib menyerahkan proposal dalam proses penunjukan penyedia jasa yang memuat:
 a. Pemahaman pekerjaan.
 b. Metode pelaksanaan.
 c. Portofolio tim.
 d. Dokumen administratif

K. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berdasarkan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dan telah diverifikasi

Pembayaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan secara berkala berdasarkan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
2. Sebelum proses pembayaran dilakukan, Penyedia Jasa wajib menyampaikan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - Invoice/Tagihan
 - Kwitansi
 - Surat Permohonan Pembayaran
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - Bukti pelaksanaan pekerjaan (link publikasi, screenshot tayangan, dokumentasi, atau bukti lain yang dapat diverifikasi)
 - Faktur Pajak atau Surat Pernyataan Non-PKP (apabila berlaku)
3. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan ruang lingkup pekerjaan dan SLA yang telah ditetapkan.
4. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan ketentuan dalam Kerangka Acuan Kerja ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berhak menunda pembayaran sampai dengan penyedia jasa melakukan perbaikan yang diperlukan.
5. Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan administrasi dan mekanisme keuangan yang berlaku di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

L. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat mengikat namun disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan khususnya dalam pemasangan advertorial/iklan.

Jakarta, 09 April 2026

Menyetujui.	Dibuat oleh.
[redacted]	